



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SLAMET RIJADI; |
| 2. Tempat lahir | : Yogyakarta; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun /11 April 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bandarejo IV Gang Candi No.12 RT.007 RW.005
Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Slamet Rijadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold.
Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 6 (enam) lembar salinan tangkapan layar pada handphone merk OPPO tipe A-7 warna gold.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Pojok beralamat di Jalan Bandarejo Gang IV Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa membuka aplikasi permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A7 warna gold yang mana sebelumnya terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke rekening pada aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 083833182862 atas nama SLAMET RIJADI. Selanjutnya terdakwa login pada aplikasi QUARK PLAY dengan menggunakan email: dendrian21@gmail.com lalu melakukan pembelian koin melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 23.02 WIB. Setelahnya terdakwa memilih permainan JINJIBAOX dan permainan dimulai dengan memasukkan taruhan uang sebesar Rp17,- (tujuh belas rupiah) untuk beberapa kali putaran dengan disertai gambar pilihan yang mana terdakwa memilih 100 (seratus) kali putaran dan putaran akan berhenti dengan sendirinya kemudian akan muncul pemberitahuan apakah terdakwa menang atau kalah dan apabila menang maka pembayaran keuntungan akan ditambahkan dalam saldo terdakwa secara otomatis dan apabila kalah maka saldo terdakwa akan berkurang secara otomatis, yang mana dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

Halaman 3 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Hari Santoso bersama dengan saksi Arif Rachman Hakim selaku Anggota Kepolisian Sektor Benowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi pojok alamat Jl.Bandarejo gang IV Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya sering dijadikan tempat melakukan judi *online* melalui aplikasi QUARK PLAY dengan taruhan uang, kemudian saksi Hari dan saksi Arif langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo type A7 warna Gold yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Benowo Surabaya.
- Bawa terdakwa telah memainkan permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak sebelum ditangkap dan pernah memenangkan taruhan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY yang bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bawa Terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Pojok beralamat di Jalan Bandarejo Gang IV Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A7 warna gold dengan cara terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke rekening pada

Halaman 4 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 083833182862 atas nama SLAMET RIJADI. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi QUARK PLAY dan login dengan menggunakan email: dendrian21@gmail.com untuk masuk ke halaman permainan lalu terdakwa melakukan pembelian koin melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 23.02 WIB. Setelahnya terdakwa memilih permainan JINJIBAOX dan permainan dimulai dengan memasukkan taruhan uang sebesar Rp17,- (tujuh belas rupiah) untuk beberapa kali putaran dengan disertai gambar pilihan yang mana terdakwa memilih 100 (seratus) kali putaran dan putaran akan berhenti dengan sendirinya kemudian akan muncul pemberitahuan apakah terdakwa menang atau kalah dan apabila menang maka pembayaran keuntungan akan ditambahkan dalam saldo terdakwa secara otomatis dan apabila kalah maka saldo terdakwa akan berkurang secara otomatis, yang mana dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Hari Santoso bersama dengan saksi Arif Rachman Hakim selaku Anggota Kepolisian Sektor Benowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi pojok alamat Jl.Bandarejo gang IV Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya sering dijadikan tempat melakukan judi *online* melalui aplikasi QUARK PLAY dengan taruhan uang, kemudian saksi Hari dan saksi Arif langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo type A7 warna Gold yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Benowo Surabaya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi *online* dengan tujuan mendapatkan kemenangan dan keuntungan dan telah memainkan permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak sebelum ditangkap dan pernah memenangkan taruhan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY yang bersifat untung-untungan.

Halaman 5 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : **Hari Santoso** ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian online jenis Quark play dengan taruhan uang atas nama SLAMET RIJADI Bin KARTO TARUNO, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.30 wib di warung kopi pojok alamat Jl. Bandarejo gang 4 Candi I No.12 Rt.007 Rw.005 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A7 warna Gold.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.15 WIB, saksi bersama saksi Arif sedang mengikuti patroli gabungan 3 Pilar di wilayah Jl.Sememi Benowo Surabaya, Jl.Klakahrejo Benowo Surabaya dan Jl.Klahrejo Benowo Surabaya lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi pojok alamat Jl.Bandarejo gang 4 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya sering dijadikan tempat melakukan perjudian jenis judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Arif langsung melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A7 warna Gold yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Benowo Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang tersebut terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (Alm) berperan sebagai pemain dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang tersebut adalah

Halaman 6 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kemenangan untuk mendapatkan uang tambahan dan terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Saksi mengaku masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V9 warna hitam adalah barang bukti yang telah saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (Alm) bersama dengan saksi Arif.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi ke-2 : **Arif Rachman Hakim** ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Hari melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang atas nama SLAMET RIJADI Bin KARTO TARUNO, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.30 wib di warung kopi pojok alamat Jl.Bandarejo gang 4 Candi I No.12 Rt.007 Rw.005 Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A7 warna Gold yang telah digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang.
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V9 warna hitam adalah barang bukti yang telah saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SLAMET RIJADI bin KARTO TARUNO (Alm) bersama dengan saksi Hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold.
2. 6 (enam) lembar salinan tangkapan layar pada handphone merk OPPO tipe A-7 warna gold.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 7 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 23.30 WIB dan tertangkap oleh anggota kepolisian polsek Benowo pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib di warung kopi Pojok alamat Jl. Bandarejo gang IV Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang sekitar kurang lebih tiga bulan dan terdakwa sebagai pemain.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna gold yang digunakan untuk melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang dan nomor handphone merk Oppo A7 warna gold yang terdakwa gunakan untuk perjudian judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang adalah 083833182862 dengan email dendirian21@gmail.com dengan sandi handphone 000000.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara terdakwa deposit dana sebesar Rp.50.000,- melalui rekening DANA terdakwa dengan nomor rekening 083833182862 (sesuai nomor handphone) an. SLAMET RIJADI, selanjutnya setelah dana masuk kemudian terdakwa membuka permainan dengan melalui aplikasi Quark Play kemudian memilih permainan JINJIBAOX dan permainan dimulai dengan menombokkan Rp.17,- untuk beberapa kali putaran dengan disertai gambar pilihan dan terdakwa menyetel 100 kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 100 kali putaran tersebut, dan apabila dalam 100 kali putaran tersebut terdakwa menang maka saldoanya akan bertambah secara otomatis dan apabila kalah maka saldoanya akan berkurang secara otomatis berlaku untuk seterusnya, Apabila ada kemenangan dalam permainan tersebut dan akan mengambil uang kemenangan dari permainan tersebut maka terdakwa akan menarik deposit tersebut melalui akunnya yang dikirimkan ke rekening dana 083833182862 (sesuai nomor handphone) an. SLAMET RIJADI dan biasanya terdakwa mengambil uangnya pada penjual pulsa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut saat itu melakukan transaksi top up untuk pembelian koin sebesar Rp30.000,- lalu setelah

Halaman 8 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan judi online itu, terdakwa kalah Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga sisa saldo menjadi sebesar Rp29.966,-.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian judi online jenis Quark Play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut terdakwa pernah menang hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut saat ini telah disita oleh anggota kepolisian Polsek Benowo Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala macam bentuk perjudian dilarang oleh hukum, terdakwa melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang untuk mendapatkan kemenangan dan untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari – hari
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 23.30 WIB dan tertangkap oleh anggota kepolisian polsek Benowo pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib di warung kopi Pojok alamat Jl. Bandarejo gang IV Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna gold yang digunakan untuk melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan taruhan uang dan nomor handphone merk Oppo A7 warna gold yang terdakwa gunakan untuk perjudian judi online jenis Quark Play dengan taruhan uang adalah 083833182862 dengan email dendirian21@gmail.com dengan sandi handphone 000000.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara terdakwa deposit dana sebesar Rp.50.000,- melalui rekening DANA terdakwa dengan nomor rekening 083833182862 (sesuai nomor handphone) an. SLAMET RIJADI, selanjutnya setelah dana masuk kemudian terdakwa membuka permainan dengan melalui aplikasi Quark Play kemudian memilih permainan

Halaman 9 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JINJIBAOX dan permainan dimulai dengan menombokkan Rp.17,- untuk beberapa kali putaran dengan disertai gambar pilihan dan terdakwa menyetel 100 kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 100 kali putaran tersebut, dan apabila dalam 100 kali putaran tersebut terdakwa menang maka saldoanya akan bertambah secara otomatis dan apabila kalah maka saldoanya akan berkurang secara otomatis berlaku untuk seterusnya, Apabila ada kemenangan dalam permainan tersebut dan akan mengambil uang kemenangan dari permainan tersebut maka terdakwa akan menarik deposit tersebut melalui akunnya yang dikirimkan ke rekening dana 083833182862 (sesuai nomor handphone) an. SLAMET RIJADI dan biasanya terdakwa mengambil uangnya pada penjual pulsa.

4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut saat itu melakukan transaksi top up untuk pembelian koin sebesar Rp30.000,- lalu setelah melakukan judi online itu, terdakwa kalah Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga sisa saldo menjadi sebesar Rp29.966,-.
5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian judi online jenis Quark Play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut terdakwa pernah menang hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian judi online jenis Quark play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut saat ini telah disita oleh anggota kepolisian Polsek Benowo Surabaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Halaman 10 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kopi Pojok beralamat di Jalan Bandarejo Gang IV Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdakwa membuka aplikasi permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A7 warna gold yang mana sebelumnya terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke rekening pada aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 083833182862 atas nama SLAMET RIJADI. Selanjutnya terdakwa login pada aplikasi QUARK PLAY dengan menggunakan email: dendrian21@gmail.com lalu melakukan pembelian koin melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 23.02 WIB. Setelahnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih permainan JINJIBAOX dan permainan dimulai dengan memasukkan taruhan uang sebesar Rp17,- (tujuh belas rupiah) untuk beberapa kali putaran dengan disertai gambar pilihan yang mana terdakwa memilih 100 (seratus) kali putaran dan putaran akan berhenti dengan sendirinya kemudian akan muncul pemberitahuan apakah terdakwa menang atau kalah dan apabila menang maka pembayaran keuntungan akan ditambahkan dalam saldo terdakwa secara otomatis dan apabila kalah maka saldo terdakwa akan berkurang secara otomatis, yang mana dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memainkan permainan judi *online* jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak sebelum ditangkap dan pernah memenangkan taruhan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis jenis JINJIBAOX pada aplikasi QUARK PLAY yang bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Halaman 12 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold.

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar salinan tangkapan layar pada *handphone* merk OPPO tipe A-7 warna gold, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatananya;
- Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Rijadi Bin Karto Taruno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A7 warna gold, dimusnahkan.
 - 6 (enam) lembar salinan tangkapan layar pada *handphone* merk OPPO tipe A-7 warna gold, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.